

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari variabel religiusitas, moral wajib pajak, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kusioner dan sampel penelitian ini berjumlah 100 pelaku UMKM di Jakarta Timur dari seluruh populasi UMKM di Jakarta Timur berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik yaitu sebanyak 252.953 pelaku. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat komitmen atau keyakinan keagamaan seseorang dapat mempengaruhi kemungkinannya melakukan penggelapan pajak. Dikarenakan, religiusitas berperan sebagai faktor penting yang membentuk cara individu mendekati kewajiban perpajakannya, sehingga berpotensi mengarah pada praktik pelaporan dan pembayaran yang lebih jujur di antara mereka yang memiliki komitmen keagamaan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, temuan penelitian menegaskan bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sikap dan perspektif etika seseorang dalam membayar pajak atau yang dikenal dengan moral pajak tidak secara signifikan menghalangi individu untuk melakukan penggelapan pajak. Faktor-faktor lain, seperti pertimbangan ekonomi dan persepsi terhadap kepercayaan dan penegakan pemerintah, mungkin memainkan peran yang lebih penting dalam mempengaruhi perilaku penggelapan pajak.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya, struktur dan karakteristik sistem perpajakan suatu negara mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pilihan individu atau badan usaha untuk melakukan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang terstruktur dengan baik, adil, dan ditegakkan secara efektif dapat mengurangi perilaku penggelapan pajak secara signifikan.

Penelitian yang menunjukkan bahwa religiusitas dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak berkontribusi terhadap pengembangan *Theory of Planned Behavior* dengan memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Ini juga membuka jalan bagi pengembangan model teoritis yang lebih komprehensif dan intervensi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

5.1.1 Implikasi Teori

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat implikasi teoritis yaitu dapat menambah pengetahuan dan sumber literatur di bidang perpajakan, bahwa religiusitas dan sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak didukung oleh *Theory of Planned Behavior*, bukti statistik menunjukkan bahwa individu dengan religiusitas yang lebih tinggi cenderung tidak melakukan penggelapan pajak. Hasil ini konsisten dengan pernyataan TPB bahwa perilaku (seperti kepatuhan pajak) dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Religiusitas yang lebih tinggi memperkuat sikap yang tidak menyenangkan terhadap penggelapan pajak, memperkuat norma-norma yang menentang

penghindaran pajak, dan meningkatkan kontrol yang dirasakan dalam mematuhi persyaratan hukum, yang semuanya mengurangi kemungkinan penghindaran pajak.

Pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak juga didukung oleh *Theory of Planned Behavior*. Sistem yang adil dan transparan akan menumbuhkan sikap positif terhadap pembayaran pajak, sedangkan sistem yang rumit dan tidak jelas dapat menimbulkan sikap negative dan meningkatkan kecenderungan penggelapan pajak. Selain itu, rancangan dan penegakan sistem perpajakan juga mempengaruhi norma masyarakat mengenai kepatuhan pajak. Sebuah sistem yang dianggap adil dan ditegakkan secara efektif akan mendorong norma-norma kejujuran dan kepatuhan, sementara persepsi ketidakadilan atau lemahnya penegakan hukum dapat mendorong norma-norma yang menoleransi penggelapan.

Mudah atau sulitnya mematuhi sistem perpajakan turut mempengaruhi persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Prosedur perpajakan yang disederhanakan dan dukungan yang dapat diakses meningkatkan kemungkinan kepatuhan dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Peneliti selanjutnya dapat menggunakan kembali topik penelitian yang serupa dan dapat mengimplementasikan teori-teori yang ada pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan *theory of planned behaviour* dengan mengidentifikasi variabel baru yang mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan yaitu religiusitas dan sistem perpajakan. Variabel ini dapat ditambahkan ke dalam model TPB untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku tertentu.

5.1.2 Implikasi Praktis

Implikasi praktis dalam penelitian ini dapat memberikan evaluasi kedepannya bagi aparaturnya pajak untuk mengetahui dampak apa saja yang memengaruhi penggelapan pajak. Para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan wawasan ini untuk merancang intervensi atau program yang mendorong kepatuhan pajak melalui keterlibatan moral dan masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak terutama tim penyuluhan perpajakan dapat mengembangkan program-program komunitas yang mendorong dan menekankan pentingnya kepatuhan pajak dari perspektif etika dan moral keagamaan dengan melibatkan pemuka agama dan masyarakat sehingga dapat membantu membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak dan memperkuat norma-norma masyarakat terhadap penggelapan pajak. Seperti kegiatan Ritual dan Talkshow Dharma dengan tema “Meningkatkan Saddha dalam Menerapkan Integritas dan Harmoni di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak” yang dilaksanakan sebagai rangkaian Peringatan Hari Pajak Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam melakukan tindak penggelapan pajak ini DJP dapat membuat lebih banyak program dan kegiatan yang mengikutsertakan pemuka agama dan pengikutnya.

Selain itu, pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak menggarisbawahi pentingnya peran desain sistem dan persepsi wajib pajak dalam membentuk perilaku kepatuhan. Sistem perpajakan yang sederhana, adil, dan transparan yang didukung oleh penegakan hukum yang seimbang dan pendidikan wajib pajak yang

komprehensif merupakan elemen-elemen yang perlu diperhatikan oleh pemerintah atau otoritas pajak untuk menghindari terjadinya perilaku penggelapan pajak.

Untuk dapat menciptakan lingkungan yang mendorong kepatuhan sukarela, mengurangi kemungkinan terjadinya penggelapan pajak, dan meningkatkan efektivitas dan integritas sistem perpajakan secara keseluruhan ini, pembuat kebijakan dapat melakukan beberapa hal diantaranya, menyederhanakan prosedur administrasi pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, mengimplementasikan teknologi seperti sistem pelaporan online yang *user-friendly* dapat mengurangi kesalahan dan mempercepat proses pelaporan pajak, dan memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh, seperti potongan pajak atau penghargaan bagi perusahaan yang memiliki catatan kepatuhan pajak yang baik.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, Peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang diperoleh dari data yang diambil melalui teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Sehingga data yang didapatkan bisa saja bias, karena adanya perbedaan persepsi atau pandangan dari responden pada setiap butir pernyataan.
2. Sampel penelitian hanya sebatas pelaku UMKM di Jakarta Timur, sehingga hasil penelitian tidak bisa dibandingkan dengan data pelaku UMKM di luar wilayah Jakarta Timur.

3. Hasil koefisien determinasi masih menunjukkan angka 32,3% sehingga masih terdapat 67,7% variabel independen lain yang dapat menjelaskan variabel dependen persepsi mengenai penggelapan pajak, seperti *Love of Money*, keadilan pajak, dan tarif pajak.

5.3 Rekomendasi bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian yaitu religiusitas dan sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak dan moral pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Maka dari itu, rekomendasi untuk peneliti selanjutnya adalah:

1. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner, sehingga memungkinkan adanya bias dan ketidaktepatan dalam jawaban responden. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan teknik pengumpulan data lainnya seperti wawancara langsung atau pengamatan sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat.
2. Penelitian ini dilakukan kepada pelaku UMKM di Jakarta Timur. Sehingga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada pelaku UMKM yang berada di seluruh daerah, serta dapat menggunakan data sekunder untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang dipilih peneliti dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 32,3%. Sehingga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel independen lain di luar penelitian ini yang mungkin dapat memengaruhi penggelapan pajak, maupun menambahkan

variabel moderasi untuk menambah keragaman literatur dan hasil penelitian, seperti *Love of Money*, keadilan pajak, dan tarif pajak.

4. Untuk mendapatkan model penelitian yang baik dengan dukungan teori yang kuat, maka disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan guna menambah referensi peneliti yang dapat mendukung topik penelitian.

